



P E N E T A P A N

Nomor 18/ Pdt.P/ 2021 PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I (Alm)**, Umur: 48 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II (Alm)** , Umur: 28 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sebagai **Pemohon II**
3. **PEMOHON III (Alm)**, Umur: 25 tahun, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar ,Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV (Alm)**, Umur: 23 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta , Alamat: Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, **Sebagai Pemohon IV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON V (Alm)**, Umur: 18 tahun, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sebagai **Pemohon V**

Berdasarkan Surat kuasa khusus No.03/ZNA/PW/II/2021 tertanggal 11 Pebruari 2021 telah memberikan kuasa kepada : Dr.Zuhro Nurindahwati,SH.MH advokat pada kantor Law Office Dr. Z Nurindahwati.SH.MH and Associates, yang beralamat di Jalan Tukad Batu Agung No.5 Denpasar- Bali Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 18/ Pdt.P/ 2021/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Adi Sukirno (Alm) bin Abdul Rochim (Alm) pada tanggal 01 Januari 2021 telah meninggal dunia, Vide Akta Kematian No. 5171-KM-21012021-0016 dikarenakan sakit. Almarhum Adi Sukirno bin Abdul Rochim (Alm) dan PEMOHON I (Alm) telah menikah dihadapan Penghulu, Kec. Kuta, Kab/Kotamadya : Badung, Propinsi Bali, tanggal 3 J. Awal 1412 H atau tanggal 10 Nopember 1991 M, vide Akta Nikah No.9/9/15/I/PW.01/1992 dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. **PEMOHON II (Alm)** : Anak kandung Laki-laki No. 1, Umur: 28 tahun, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Sedap Malam No. 61 C Dps, BR/LINK. Kebonkuri Kaja, Kel/Desa Kesiman, Kec. Denpasar Timur, Prov. Bali Kota Denpasar

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



- Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan No 18/Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadakan serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Para Pemohon ahli waris Alm Adi Sukirno bin Abdul Rochim (Alm) yaitu :
 - a. **PEMOHON I (Alm)** : Istri dari Alm Adi Sukirno bin Abdul Rochim (Alm), Umur : 48 tahun.
 - b. **PEMOHON II (Alm)** : Anak kandung laki-laki No. 1, Umur: 28 tahun.
 - c. **PEMOHON III (Alm)** : Anak kandung perempuan No. 2, Umur: 25 tahun.
 - d. **PEMOHON IV (Alm)** : Anak kandung laki-laki No. 3, Umur: 23 tahun.
 - e. **PEMOHON V (Alm)** : Anak kandung laki-laki No. 4, Umur: 18 tahun
Adalah para ahli waris dari Almarhum (Adi Sukirno bin Abdul Rochim (Alm) yang berhak mengurus (menjual/ memindahtangankan/ membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari Almarhum Adi Sukirno bin Abdul Rochim (Alm) tersebut sesuai ketentuan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171024305730007 tanggal 6 Oktober 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171020907930004 tanggal 27 agustus 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 5171025011960003 tanggal 5 Oktober 2018. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171020901980004 tanggal 6 Oktober 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171021708030003 tanggal 1 September 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/9/15/I/PW.01/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten badung, Propinsi Bali, tanggal 1 Januari 1992. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171020801210006 tanggal 8 Februari 2021 atas nama kepala keluarga,Hj. Purwaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-210112021-0016 atas nama **Adi Sukirno**,

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar . Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.8)

9. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1478/K/1993 **an. Rizky Namirudin Sukirno**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 27 Juli 1993. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2013/Um/1996/Kodya Mr. **an. Fitria Novi Adiningsih**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tanggal 12 Desember 1996. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/Um.IT/1998 **an. Arafat Al-Misfalah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 7 Februari 1998. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.11);
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 31/Ist.DT/2010 **an. HEAVEN PRATAMA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 5 Januari 2010. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani para ahli waris tersebut tanggal 28 Januari 2021 serta diketahui oleh Camat Denpasar Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.13);
14. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris tersebut tanggal 28 Januari 2021 dan diketahui oleh Camat Denpasar Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.14);

Bahwa, selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lutfi Hakim Bin Abdul Gafur, Lahir di Denpasar tanggal 19 Agustus 1998**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sedap malam I no.2, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Adi Sukirno ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon 1 dengan Adi Sukirno tersebut merupakan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1991 ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Adi Sukirno tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Adi Sukirno telah meninggal dunia tanggal 1 Januari tahun 2021 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Adi Sukirno selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Hj. Purwaningsih Binti Abd. Ghofur), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Adi Sukirno, dimana ayah kandung Adi Sukirno telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu Kandung Adi Sukirno juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Adi Sukirno dengan Pemohon I hanya mempunyai 4 (empat) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

2. **Putra Kurniawan Bin Abdul Rochim, Lahir di Denpasar 6 Agustus 1983**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Padang geria II/2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan teman dari para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Adi Sukirno ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Adi Sukirno tersebut merupakan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1991 ;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan adi Sukirno tersebut tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu Adi Sukirno telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Adi Sukirno selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Hj. Purwaningsih Bin Abd.Ghofur), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Adi Sukirno, dimana ayah kandung Adi Sukirno telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu Kandung dari Adi Sukirno juga telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Adi Sukirno dengan Pemohon I hanya mempunyai 4 orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Adi Sukirno Bin Abdul Rachim karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan ;
2. Bukti P.6, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon 1 dan Adi Sukirno adalah suami istri sah;
3. Bukti P.7 merupakan akta outentik yang cukup membuktikan tentang Susunan anggota keluarga Pemohon I;

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.8 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang kematian pewaris yaitu almarhum Adi Sukirno Bin Abdul Rachim ;
4. Bukti P. 9 s/d 12 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon II s/d Pemohon IV adalah anak-anak dari almarhum Adi Sukirno dengan Hj. Purwaningsih (Pemohon I) ;
5. Bukti Bukti P.13 dan P.14, merupakan akta sepihak tentang Pernyataan silsilah ahli waris dan pernyataan Waris yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan Adi Sukirno Bin Abdul Rochim yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama Adi Sukirno Bin Abdul Rachim, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Purwaningsih Binti Abd Gafur. Perkawinan mana dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor 9/9/15/I/PW.01/1992, tanggal 10 Nopember 1991 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Adi Sukirno dengan Pemohon I (Hj. Purwaningsih) tersebut, dikaruniai 4 (empat) orang anak (Pemohon II s/d Pemohon V):
3. Bahwa, Adi Sukirno Bin Abdul Rochim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat Adi Sukirno Bin Abdul Rochim tersebut meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama Abdul Rochim telah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan Ibu kandungnya yang bernama Nasipah uga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan pewaris;
5. Bahwa, Adi Sukirno Bin Abdul Rochim selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Hj. Purwaningsih (Pemohon I) tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Adi Sukirno Bin Abdul Rochim dan Hj. Purwaningsih Binti Abdul Gofer tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Adi Sukirno Bin Abdul Rochim;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, yaitu :

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan kedudukan warisnya ;

[illegible]

11. Allah menyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan tersendiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya tidak bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ayah, suami dari Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan adi Sukirno Bin Abdul Rochim ;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Adi Sukirno Bin Abdul Rochim, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021, ayah dan Ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Hj. Purwaningsih Binti Abdul. Gafur, dalam kedudukan waris sebagai Istri Pewaris;
2. Rizky Namirudin Sukirno, S.Kom Bin Adi Sukirno, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki ;
3. Fitria Novi Adiningsih, S.Kom Binti Adi Sukirno, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;
4. Arafat Al-Misfalah Bin Adi Sukirno, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;
5. PEMOHON V, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Adi Sukirno Bin Abdul Rochim**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

2.1 PEMOHON I, dalam kedudukan waris sebagai Istri (Janda);

2.2. Rizky Namirudin Sukirno Bin Adi Sukirno, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki ;

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. **Fitria Novi Adiningsih Binti Adi Sukirno**, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;
- 2.4. **Arafat Al- Misfalah Bin Adi Sukirno**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;
- 2.5. **PEMOHON V**, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Laki-laki;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,MH.** dan **H. Sudi, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Mardum, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj.KhafidatulAmanah, SH.,MH.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan No 18/ Pdt.P/2021/ PA Dps



H.Mardum. S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	50.000,00	
2.	Pemberkasan/ Proses	:	Rp	30.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	125.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	231.000,00	(dua Ratus tiga puluh satu ribu rupiah)